

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setuju/sepakat dengan putusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 tentang zakat profesi, dalam putusan tersebut mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim dengan besaran zakat profesi 2.5% dan dengan *nishab* setara dengan 85 gram emas 24 karat, karena bagaimanapun juga sebagai orang yang taat terhadap Agama dan Muhammadiyah, mereka akan selalu mengikuti apa pun yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah meskipun mereka tidak mengetahui secara spesifik tentang putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut.

Sampai saat ini di kalangan para dosen masih terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq. Dalam konteks ini, zakat diartikan sebagai zakat profesi sehingga sebagian besar dosen yang mengatakan bahwa zakat profesi sudah diterapkan di UMY akan tetapi ada juga dosen yang mengatakan bahwa zakat profesi belum diterapkan. Namun semuanya kembali kepada pribadi masing-masing jika pendapatan/gaji yang diperoleh sudah mencapai *nishab* maka bisa di niatkan sebagai zakat profesi, sedangkan yang belum memenuhi *nishab* maka potongan 2.5% tersebut disebut sebagai infaq atau shadaqah. kemudian terkait dengan

implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagian besar dosen mengatakan setuju apabila zakat profesi di implemmentasikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui perbaharuan pada Surat Keputusan (SK) Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq menjadi Surat Keputusan (SK) zakat profesi.

Dalam mengelola dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan seluruh gaji dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membentuk sebuah lembaga yang mengelola dana zakat/infaq tersebut, lembaga tersebut diberi nama Badan Pengelola Infaq (BPI). Sampai saat ini BPI mengelola dana zakat/infaq sudah cukup bagus karena dana zakat/infaq tersebut disalurkan melalui program-program, diantaranya program sosial seperti membantu pembangunan sekolah-sekolah Muhammadiyah, membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa atau santunan. Serta aktivitas ke-Agamaan, seperti membantu pembangunan masjid yang radiusnya 2 KM dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Akan tetapi seharusnya BPI bekerja sama dengan LAZISMU sehingga hasil dari perolehan dana/zakat akan lebih jelas kemana arah dan tujuannya. Karena di LAZISMU dalam menyalurkan dana memiliki program-program yang cukup bagus, serta dana zakat/infaq yang diperoleh dari pemotongan gaji dosen dan karyawan dikelola secara produktif.

## **B. Saran**

Untuk menciptakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta agar menjadi lebih baik, kiranya masih perlu kerja keras dari seluruh elemen

yang ada di civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sesuai dengan harapan penulis agar buah pemikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- a. Perlunya Rektor memperbaharui atau merevisi Surat Keputusan (SK) dengan menegaskan secara eksklusif bahwa zakat dan infaq adalah dua hal yang berbeda, zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sukarela, dan zakat dan infaq tidak bisa dicampur adukkan dalam satu SK. Sehingga nanti akan terbit dua SK baru, yakni SK Zakat dan SK Infaq.
- b. Bahwa istilah zakat/infaq dalam Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tersebut sudah kurang tepat, sehingga diganti menjadi zakat profesi agar sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tentang zakat profesi.
- c. Badan Pengelola Infaq (BPI) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari LAZISMU, artinya BPI berubah fungsi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), supaya dana zakat/infaq yang diperoleh dari potongan gaji Pimpinan, Dosen, dan Karyawan bisa dikelola secara maksimal oleh LAZISMU, karena LAZISMU merupakan lembaga amil zakat yang resmi dan berintegritas.

## 2. Bagi Badan Pengelola Infaq (BPI)

Dalam mengelola dana zakat/infaq, kedepan BPI harus mengelola dana zakat/infaq secara akuntabel, amanah, profesional, transparansi atau keterbukaan sehingga para muzakki mengetahui kemana arah dan tujuan dari zakat/infaq yang mereka bayarkan. Dan lebih utama lagi BPI kedepannya harus bisa mengelola dana zakat/infaq secara produktif.